



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan.( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 16 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16  
TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- ( 1 ) Bentuk Formulir Permohonan Izin Usaha Perikanan tangkap, Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, Izin Usaha Pemasaran Ikan, Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Izin Penangkapan Ikan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV, V dan VI Peraturan Bupati ini.
- ( 2 ) Bentuk Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 April 2009

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 21 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 21 April 2009

---

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan dimaksud untuk :

1. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin ;
2. menjaga kelestarian sumberdaya perikanan ;
3. melindungi nelayan yang kemampuan unit penangkapannya terbatas ;
4. memperkuat kemampuan Daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan mengolah sumberdaya laut dan perikanan secara berkelanjutan ;
5. untuk mengembalikan pemanfaatan sumberdaya ikan agar tercapai pemanfaatan yang optimal tanpa mengganggu kelestariannya ;
6. memberikan pembinaan, pengawasan atas izin usaha perikanan.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang bertugas :
  - a. melaksanakan proses administrasi Izin Usaha Perikanan ;
  - b. melaksanakan proses perizinan, melakukan pemungutan, penagihan dan penerimaan Izin Usaha Perikanan ;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemohon Izin Usaha Perikanan ;
  - d. memantau Izin Usaha Perikanan.

C. JENIS USAHA PERIKANAN

1. Izin Usaha Perikanan Tangkap ;
2. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan ;
3. Izin Usaha Pemasaran Ikan ;
4. Izin Usaha Pengolahan Ikan ;
5. Izin Penangkapan Ikan.

D. TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang memberikan Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan Usaha Perikanan ;
2. Tata cara dan syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagai berikut :

Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan (Lampiran II) dan ditandatangani diatas materai secukupnya dengan dilampiri:

- foto copy KTP
- jumlah kapal

b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai berikut :

Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan (Lampiran III) dan ditandatangani diatas materai secukupnya dengan dilampiri:

- foto copy KTP
- lokasi budidaya
- jenis komoditi budidaya
- luas budidaya

c. Izin Usaha Pemasaran Ikan sebagai berikut :

Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan (Lampiran IV) dan ditandatangani diatas materai secukupnya dengan dilampiri:

- Foto copy KTP
- Kapasitas produksi

d. Izin Usaha Pengolahan Ikan sebagai berikut :

Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan (Lampiran V) dan ditandatangani diatas materai secukupnya dengan dilampiri:

- Foto copy KTP
- Kapasitas produksi
- Jenis pengolahan
- Jenis teknologi yang digunakan

e. Surat Izin Penangkapan Ikan sebagai berikut :

Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan (Lampiran VI) dan ditandatangani diatas materai secukupnya dengan dilampiri:

- foto copy KTP
- Foto copy SIUP
- Pass kapal
- Jenis dan ukuran alat tangkap
- Jalur penangkapan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Izin Usaha Perikanan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak pengajuan permohonan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka izin permohonan dianggap diterima (dikabulkan) .

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**HM. MACHROES**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 28 Tahun 2009

TANGGAL : 21 April 2009

---

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

Pemalang, 2009

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Perikanan Tangkap

Kepada  
**Yth. : Bupati Pemalang**  
Lewat :  
Yth. : Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Pemalang  
Di -  
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan Izin Usaha Perikanan Tangkap atas nama :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor telepon/ HP :
6. Pekerjaan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

- foto copy KTP
- jumlah kapal

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon  
Meterai

( Nama pemohon)

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd  
**HM. MACHROES**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 28 Tahun 2009  
TANGGAL : 21 April 2009

---

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Pemalang, 2009

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Pembudidayaan Ikan

Kepada  
**Yth. : Bupati Pemalang**  
Lewat :  
Yth. : Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Pemalang  
Di -  
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan Izin Usaha  
Pembudidayaan Ikan atas nama :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor telepon/ HP :
6. Pekerjaan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan  
persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

- foto copy KTP
- lokasi budidaya
- jenis komoditi budidaya
- luas budidaya

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon

Meterai

( Nama pemohon)

BUPATI PEMALANG,

**Cap.**

ttd

**HM. MACHROES**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 28 Tahun 2009

TANGGAL : 21 April 2009

---

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMASARAN IKAN**

Pemalang, 2009

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Pemasaran Ikan

Kepada  
**Yth. : Bupati Pemalang**  
Lewat :  
Yth. : Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Pemalang  
Di -  
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan Izin Usaha Pemasaran Ikan atas nama :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Daerah Pemasaran :
6. Nomor telepon/ HP :
7. Pekerjaan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

- Foto copy KTP
- Kapasitas produksi

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon  
Meterai

( Nama pemohon)

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**HM. MACHROES**



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 28 Tahun 2009

TANGGAL : 21 April 2009

---

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL  
PERIKANAN**

Pemalang, 2009

Nomor	:	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	<b>Yth. : Bupati Pemalang</b>
Perihal	: Permohonan Izin Usaha <u>Pengolahan Hasil Perikanan</u>	Lewat : Yth. : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Di - <u>PEMALANG</u>

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan Izin Usaha Pengolahan Hasil Ikan atas nama :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Jenis olahan :
6. Teknologi olahan :
7. Kapasitas produksi :
8. Nomor telepon/ HP :
9. Pekerjaan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

- foto copy KTP

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon

Meterai  
( Nama pemohon)

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd  
**HM. MACHROES**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 28 Tahun 2009

TANGGAL : 21 April 2009

---

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENANGKAPAN IKAN**

Pemalang, 2009

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin  
Penangkapan Ikan

Kepada  
**Yth. : Bupati Pemalang**  
Lewat :  
Yth. : Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Pemalang  
Di -  
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan Izin Usaha Kapal  
Perikanan atas nama :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor telepon/ HP :
6. Pekerjaan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan  
persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

- foto copy KTP
- Foto copy Surat Izin Usaha Penangkapan
- Pass kapal
- Jenis dan ukuran alat tangkap
- Jalur penangkapan

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon

Meterai

( Nama pemohon)

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**HM. MACHROES**

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 28 Tahun 2009

TANGGAL : 21 April 2009



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Jalan Alun-alun Timur No. 4 Telepon/Fax. (0284) 321065  
Pemalang**

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN**

No:

**Berdasarkan :**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan.

**Memberikan Izin kepada :**

Nama :  
Tempat/Tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat rumah :  
Alamat usaha :

**Untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Perikanan dengan ketentuan.**

1. Jenis usaha :
2. Jumlah kapal :
3. Kapasitas usaha :
4. Tujuan pemasaran :
5. Masa berlakunya Izin :
6. Luas usaha :
7. Mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Usaha Perikanan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG**

.....  
BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**HM. MACHROES**

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 28 Tahun 2009  
TANGGAL : 21 April 2009



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Jalan Alun-alun Timur No. 4 Telepon/Fax. (0284) 321065  
Pemalang**

**SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

No:

**Berdasarkan :**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan.

**Memberikan Izin kepada**

Nama kapal :  
Pangkalan kapal :  
Tanda selar :  
Ukuran kapal (P x L x D) M :  
Berat kapal :  
Kekuatan mesin :  
Nama Pemilik :  
Alamat rumah :  
Nomor SIUP :  
Fishing Ground :  
Masa berlaku :  
Larangan : Tidak boleh menggunakan jenis alat tangkap yang  
dilarang

Demikian Surat Izin Penangkapan Ikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG**

.....

**BUPATI PEMALANG,**

Cap.

**ttd**

**HM. MACHROES**